



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

JARINGAN UTILITAS TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di wilayah Kabupaten Badung sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di wilayah Kabupaten Badung dengan berlandaskan pada prinsip *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa keberadaan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan wisatawan dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal;
 - c. bahwa dalam rangka kepastian hukum, memberikan jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kabupaten Badung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/ PRT/M/ 2014 tentang Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
6. Instansi adalah instansi penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
7. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air,

minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

8. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas.
9. Penempatan adalah batasan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
12. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
14. Kawasan Perkotaan adalah Sebagian wilayah Kabupaten Badung yang mencakup 5 (lima) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan.
15. Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas berdasarkan asas:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- e. estetika.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Jaringan Utilitas untuk menjamin:
 - a. penempatan Jaringan Utilitas sesuai peruntukannya; dan
 - b. penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu dan tertib.
- (2) Tujuan pengaturan Jaringan Utilitas adalah untuk mewujudkan:
 - a. keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas;
 - b. pengamanan fungsi Jalan;
 - c. keamanan konstruksi Jalan; dan
 - d. kenyamanan, kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah berdasarkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyusunan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati menugaskan Kepala Dinas guna menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 5

- (1) Setiap Instansi yang menempatkan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menetapkan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pembahasan bersama terhadap program tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan Instansi dan perangkat daerah terkait guna menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Keterpaduan perencanaan pelaksanaan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh Dinas pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 7

- (1) Program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1 : 5.000 dan rincian data Jaringan Utilitas.
- (2) Setiap program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penempatan Jaringan Utilitas

Pasal 8

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan di:
 - a. bawah tanah; dan/atau
 - b. atas tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*) dan/atau penempatan di bawah Rumija.
- (3) Penempatan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penempatan pada Rumija, Rumaja, jembatan, dan Jalan lintas bawah (*under pass*).
- (4) Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di atas tanah dan di bawah tanah.
- (2) Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah, dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
 - b. tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan.
- (3) Penempatan Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanah, dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan, trotoar dan/atau sesuai dengan rencana teknis Jaringan Utilitas Terpadu; dan
 - b. tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu maka Instansi yang akan menempatkan utilitasnya wajib membuat sarana Jaringan Utilitas Terpadu sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.

Pasal 11

Penempatan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar Kawasan Perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja pada sisi terluar.

Pasal 12

- (1) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan izin kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Jaringan Utilitas yang ditempatkan di wilayah Daerah pada badan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali harus terlebih dahulu

mendapatkan izin kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pihak Gubernur Bali.

- (3) Jaringan Utilitas yang ditempatkan melewati persil hak milik perorangan atau badan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dari pemilik persil yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

Pasal 13

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Apabila kerjasama penyediaan sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Instansi atau pihak lain harus menyerahkan sarana Jaringan Utilitas Terpadu kepada Pemerintah Daerah dan menjadi barang milik Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Pasal 15

Pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas wajib memenuhi persyaratan:

- a. ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 dan Pasal 12;
- b. dilarang merusak Utilitas yang terpasang dalam sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*);
- c. dilarang merusak sarana dan prasarana milik Daerah dan/atau pihak lain; dan
- d. Jaringan Utilitas diatas Rumija direlokasi ke sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*) paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak terbangunnya Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (*Tunnel*).

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang Izin Penempatan Jaringan Utilitas harus:
 - a. memperbaiki atau mengganti atas terjadinya kerusakan Jaringan Utilitas terpasang sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - b. memperbaiki atau mengganti atas kerusakan sarana dan prasarana milik Daerah dan/atau pihak lain sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Perbaikan atau penggantian atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata cara dan spesifikasi teknis mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap penggalian dan/atau pemotongan Jalan untuk penempatan Jaringan Utilitas di atas Rumija, dan di bawah Rumija, wajib diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula.
- (2) Pelaksanaan perbaikan penggalian dan/atau pemotongan Jalan untuk penempatan Jaringan Utilitas di atas Rumija dan di bawah Rumija, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya Instansi.
- (3) Pekerjaan perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati di dalam Izin yang diberikan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian dilakukan oleh Instansi sesuai ketentuan dalam Izin yang diberikan.
- (2) Biaya perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Instansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perbaikan bekas galian dan perhitungan penetapan besarnya biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak Jaringan Utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah, pemilik Jaringan Utilitas wajib memindahkan sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Biaya pemindahan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Instansi.

BAB IV JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Pasal 20

- (1) Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Dinas guna pemenuhan kewajiban perbaikan atau penggantian kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Jaminan pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh Instansi kepada Dinas guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan penghitungan besarnya jaminan pelaksanaan berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya selama masa pelaksanaan ditambah 60 (enam puluh) hari kalender sejak berakhir masa berlaku Izin atau perpanjangan Izin.
- (3) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila Instansi yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan atau pergantian setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas.
- (4) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Instansi setelah perbaikan sarana dan/atau prasarana yang rusak akibat pelaksanaan penempatan Jaringan Utilitas telah diperbaiki oleh Instansi yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dari Dinas.

Pasal 22

- (1) Besarnya nilai jaminan pemeliharaan adalah sebesar jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (2) Masa jaminan pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak jaminan pelaksanaan perbaikan berakhir.
- (3) Jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, apabila setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas, Instansi tetap melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana yang rusak sebagai akibat pemeliharaan Jaringan Utilitas.
- (4) Jaminan pemeliharaan dikembalikan kepada Instansi setelah Instansi melaksanakan kewajiban perbaikan atas sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pemeliharaan Jaringan Utilitas.

BAB V

PEMANFAATAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 23

- (1) Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Instansi untuk penempatan Jaringan Utilitas sesuai dengan rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Pemanfaatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penempatan jaringan pipa;
 - b. penempatan jaringan kabel;

BAB VI

IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu Izin

Pasal 24

- (1) Setiap Penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di wilayah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan Jaringan Utilitas dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemohon kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dimulainya penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

- (4) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Pasal 25

- (1) Izin Penempatan Jaringan Utilitas mulai berlaku pada saat izin dikeluarkan.
- (2) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Izin yang bersangkutan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya apabila:
 - a. masa berlakunya Izin berakhir; dan
 - b. pelaksanaan pekerjaan belum selesai.
- (4) Perpanjangan masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin oleh pemegang Izin kepada Bupati sebelum berakhirnya Izin.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi serta alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam penempatan Jaringan Utilitas di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Instansi yang melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas di Daerah; dan

- b. melakukan sosialisasi produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penempatan Jaringan Utilitas serta pemeliharaan Jaringan Utilitas.

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas meliputi:
 - a. pelaksanaan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas; dan
 - b. kegiatan pekerjaan perbaikan bekas galian penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan dan perbaikan bekas galian penempatan Jaringan Utilitas dilakukan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

BAB VIII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan Sanksi Administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas;
 - c. penghentian sementara kegiatan penempatan Jaringan Utilitas;
 - d. penghentian tetap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas;
 - e. pembekuan izin penempatan Jaringan Utilitas;
 - f. pencabutan izin penempatan Jaringan Utilitas;
 - g. pencairan jaminan; dan/atau
 - h. perintah pembongkaran.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Setiap Instansi yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan penempatan Jaringan Utilitas.
- (3) Setiap Instansi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan penempatan Jaringan Utilitas dan pembekuan izin penempatan Jaringan Utilitas.
- (4) Setiap Instansi yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan penempatan Jaringan Utilitas, pencabutan izin penempatan Jaringan Utilitas, dan perintah pembongkaran.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan penempatan Jaringan Utilitas sampai dengan diperolehnya izin penempatan Jaringan Utilitas.
- (2) Setiap Instansi yang tidak memiliki izin penempatan Jaringan Utilitas dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Instansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Jaringan Utilitas yang telah terpasang di Kawasan Perkotaan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat beroperasi sampai masa perencanaan habis masa berlakunya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Instansi harus melaporkan Jaringan Utilitas yang telah dipasang sebelum Peraturan Daerah ini berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku dan menyampaikan gambar akhir tata letak Jaringan Utilitas, untuk menjadi pertimbangan teknis dalam penerbitan izin penempatan Jaringan Utilitas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 12

Tahun 1998 tentang Penggalian Jalan, Merubah Trotoar dan Pemancangan Tiang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2000 Nomor 31, Seri: C Nomor: 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 19

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(19 , 105 / 2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
JARINGAN UTILITAS TERPADU

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan utama pariwisata Bali, menuntut ketersediaan fasilitas pariwisata berskala internasional yang mampu memberikan rasa nyaman, aman, tertib dan kedamaian bagi wisatawan maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern antara lain instalasi air, gas, telekomunikasi, penerangan jalan (listrik), unit pengelola kebakaran untuk keperluan perumahan, perkantoran, industri maupun kegiatan perdagangan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas jaringan utilitas tersebut, maka perlu adanya keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dan/atau di atas tanah. Dalam perencanaan dan pelaksanaan diarahkan untuk menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dengan memperhatikan kepentingan umum dan keserasian lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi dan/atau swasta. Namun Pemerintah Daerah tidak memiliki kebijakan mengenai penempatan jaringan utilitas terpadu dan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 12 Tahun 1998 mengatur hal yang sangat spesifik mengenai penggalian jalan, pembongkaran trotoar dan pemancangan tiang. Peraturan Daerah ini tidak menentukan mengenai penempatan jaringan utilitas terpadu dan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Bahkan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan penempatan jaringan utilitas dapat menimbulkan akibat sampingan khususnya kemungkinan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana kota milik instansi atau Pemerintah Daerah yang meliputi antara lain: kabel, pipa, saluran air, pohon, bangunan, dan rambu lalu lintas. Guna menjamin keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jaringan utilitas dengan akibat sampingan yang dapat ditimbulkan, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah dan tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penempatan jaringan utilitas yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan jaringan utilitas; Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; perizinan, pengawasan dan pengendalian atas pekerjaan penempatan jaringan utilitas di Kabupaten Badung. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai pengaduan masyarakat, ketentuan sanksi dan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam penempatan jaringan utilitas oleh Instansi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 19.